TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk

("Perseroan") Selasa, 18 Juni 2019

- 1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- 2. Ketua Rapat akan memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.

3. Kuorum kehadiran:

Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1.a. Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan juncto Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur bahwa saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat ini dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai.

4. Kuorum Agenda Acara Rapat:

- Agenda Acara Rapat Pertama sampai dengan Kelima Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- Agenda Acara Keenam berlaku ketentuan pasal 88 ayat (1) UU PT Nomor 40 Tahun 2007 dan pasal 23 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, dimana Rapat harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan Keputusan Rapat harus disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

5. Tanya Jawab & Pengajuan Pendapat:

Ketua Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sebelum dilakukan pengambilan keputusan, dengan cara sebagai berikut:

a. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan,

selanjutnya petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan dan para pemegang saham diharapkan menulis nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan.

- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan setiap usul yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
 - i. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan;
 - ii. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersamasama yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - iii. usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.
- c. Setelah Ketua Rapat selesai membacakan pertanyaan atau pendapat, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan langsung menjawab atau menanggapinya.
- d. Hanya hal-hal yang termasuk dalam agenda Rapat sebagaimana tercantum dalam panggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan dibicarakan secara berkesinambungan.
- e. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit (untuk setiap agenda acara Rapat), kecuali ditentukan lain oleh Ketua Rapat. Mengingat keterbatasan waktu maka setiap agenda acara diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 3 pertanyaan.

5. Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan:

a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara dalam Rapat ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- Pertama : pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk disi oleh pemegang saham atau kuasanya dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan Notaris akan mencatat suara tidak setuju yang dikeluarkan dalam Rapat.

- Kedua : pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk disi oleh pemegang saham atau kuasanya dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan Notaris akan mencatat suara blanko yang dikeluarkan dalam Rapat.

- Ketiga : pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.

b. Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu)

- saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
- c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK Nomor 32/POJK.04/2014, maka suara abstain (tidak memberikan suara) mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengeluarkan suara (suara abstain/blanko) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- d. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam Rapat.
- 6 Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.
- 7. Sebelum Rapat selesai, para pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk tidak meninggalkan ruang Rapat; Pemegang saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai, dianggap menyetujui segala usulan/keputusan yang diajukan/diambil dalam Rapat.
- **8.** Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan ditutup oleh Ketua Rapat.
- 9. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, mohon perkenan Bapak dan Ibu untuk menonaktifkan telepon seluler atau mengatur telepon seluler ke posisi diam atau "silent".